



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0066/Pdt.G/2015/PTA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara Pembatalan Perkawinan pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PEMBANDING I, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan sarjana, pekerjaan swasta, tempat tinggal di KOTA PEKANBARU, dahulu sebagai **Penggugat I**, sekarang **PEMBANDING I**.

PEMBANDING II, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan sarjana, pekerjaan swasta, tempat tinggal di KOTA PEKANBARU, sebagai **Penggugat II** sekarang **PEMBANDING II**.

melawan

TERBANDING I, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di KOTA PEKANBARU;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa hukumnya **Dr. Suhendro, SH, M.Hum** “ **Advokat - Pengacara / Penasehat Hukum** pada kantor hukum **Suhendro & Rekan** beralamat di jalan Jenderal Sudirman No.2, Simpang Tiga, Kota Pekanbaru. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2015 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 118/2015 tanggal 11 Mei 2015, dahulu sebagai **Tergugat I** sekarang **TERBANDING I** ;

Hal 1 dari 10 Hal Putusan No. 0066/Pdt.G/2015/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERBANDING II, umur 43 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir SLTA, dahulu beralamat di KOTA PEKANBARU, sekarang beralamat di Jl. Intan Murni Ujung No. 2 (belakang Ruko Swalayan Turbo) RT 001/RW 002, Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, dahulu sebagai **Tergugat II sekarang TERBANDING II**;

TURUT TERBANDING selaku Pegawai Pencatat Nikah, beralamat di KOTA PEKANBARU, dahulu sebagai **Turut Tergugat, sekarang TURUT TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa segala uraian sebagaimana termuat dalam perkara Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0568/Pdt.G/2015/PA.Pbr tanggal 25 Agustus 2015 bertepatan dengan tanggal 10 Zulqaidah 1436 hijriyah yang amarnya berbunyi:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat II.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat.
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 356,000,00,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 568/Pdt/G/2015/PA. Pbr tanggal 3 September 2015 bahwa para pbanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0568/Pdt.G/

Hal 2 dari 10 Hal Putusan No. 0066/Pdt.G/2015/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015/PA. Pbr tanggal 25 Agustus bertepatan dengan tanggal 10 Zulqaidah 1346 Hijriyah, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada kuasa hukum Terbanding I tgl 09 September 2015 dan Terbanding II tanggal 11 September 2015 serta Turut Terbanding tanggal 11 September 2015;

Membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh para Pembanding tanggal 29 September 2015 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak kuasa hukum Terbanding I dan Turut Terbanding pada tanggal 5 Oktober 2015, demikian pula pihak Terbanding II telah mengajukan Kontra memori banding yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 20 Oktober 2015, Kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada Pembanding I dan Pembanding II tanggal 22 Oktober 2015;

Membaca Surat Keterangan Pemeriksaan Berkas perkara (Inzage) kepada Pembanding I dan Pembanding II tanggal 22 Oktober 2015, sedangkan Terbanding I dan Terbanding II tidak datang memeriksa berkas berdasarkan Surat Keterangan Tidak Melakukan Pemeriksaan Berkas (Inzage) tanggal 27 Oktober 2015;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0568/Pdt.G/2015/PA.Pbr tanggal 25 Agustus 2015 bertepatan dengan tanggal 10 Zulqaidah 1436 Hijriyah yang telah diajukan para Pembanding dalam tenggang waktu dan tatacara serta memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam pasal 51 ayat (1) dan pasal 61 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundangan yang terkait, oleh karena itu permohonan banding a quo dapat diterima;

Hal 3 dari 10 Hal Putusan No. 0066/Pdt.G/2015/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memerhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama tingkat pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan hukum yang dikemukakan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru tersebut, kecuali dalam masalah eksepsi Tergugat II;

Menimbang, bahwa dengan memerhatikan segala uraian dalam pertimbangan putusan majelis Hakim Pengadilan Agama tingkat pertama, maka majelis Hakim Pengadilan agama tingkat Banding akan memeriksa ulang pokok perkara pada pengadilan agama tingkat pertama tersebut antara Penggugat I dan Penggugat II /para Pembanding dengan Tergugat I dan II /para Terbanding serta mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama tingkat pertama tersebut;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat/para Pembanding adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang bahwa dalam berita acara sidang tercatat bahwa pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II telah dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 1994 (bukti P.6 , T.I-4 dan T.II-3) dimana tercatat statusnya adalah jejak dan Tergugat II janda, sehingga dengan demikian terlihat manipulasi data (Model N) pada Tergugat I yang memberikan indikasi adanya iktikad tidak baik terhadap istrinya Masithah binti Amran alias Terisia Aida yang dinikahinya pada tanggal 22 Agustus 1987;

Menimbang, bahwa Tergugat I mengakui dalam jawabannya bahwa ia menikah dengan Tergugat II saat masih terikat perkawinan yang sah dengan ibu kandung para Tergugat yaitu Masithah binti Amran alias Terisia Aida dan demikian pula pengakuan Tergugat II bahwa waktu akan menikah status Tergugat I dinyatakan Perjaka, dan karenanya Tergugat I telah melakukan pemalsuan status terhadap Turut Tergugat, sehingga pengakuan keduanya

Hal 4 dari 10 Hal Putusan No. 0066/Pdt.G/2015/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bukti yang mengikat adanya sikap dan perbuatan melawan hukum, disebabkan terjadinya Poligami liar yang dilakukan oleh Tergugat I dengan sehingga dengan demikian dapat diajukan pembatalan perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II,

Menimbang bahwa pembatalan perkawinan yang diajukan oleh para penggugat tersebut sebagai anak kandung Tergugat I adalah pihak yang memiliki kapasitas sebagai *persona standi in judicio* untuk mengajukan gugatan pembatalan perkawinan Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan pasal 73 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa penerapan pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, sebagai alasan oleh Pengadilan Agama tingkat pertama dalam menolak gugatan para penggugat /para pembanding adalah keliru, karena Tergugat I mengakui dalam jawabannya telah melakukan poligami tanpa izin pengadilan agama karena memalsukan status jejakanya, dimana hal ini bertentangan dengan pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 56 ayat (1) dan 71 huruf a. Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II pada saat pernikahan tersebut tidak memenuhi persyaratan yang tertuang dalam pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa dengan adanya iktikad tidak baik oleh Tergugat I/ Terbanding I dalam perkawinan yang menciptakan pemalsuan dan kebohongan sudah barang tentu tidak mungkin dapat menciptakan rumahtangga yang harmonis, bahkan yang muncul adalah kezaliman dan penganiayaan terhadap istri pertama dimana kezaliman dan penganiayaan serta prilaku Tergugat I yang melakukan penipuan dengan pemalsuan status pribadinya, dimana Tergugat I menyatakan dirinya berstatus jejak, maka hal ini tidak dibenarkan oleh Allah subhanahu wata'la;

Menimbang, bahwa poligami liar yang dilakukan Tergugat I/ Terbanding I, disamping bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1

Hal 5 dari 10 Hal Putusan No. 0066/Pdt.G/2015/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 pasal 24 juga bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam, pasal 56 ayat (1) dan 71 huruf a. Sebagaimana diketahui bahwa Kompilasi Hukum Islam adalah produk fiqh umat Islam Indonesia yang diberlakukan dengan Inpres No 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991, dimana ia merupakan produk *Ulil Amri* Umat Islam Indonesia yang diperintahkan oleh Allah untuk mematuhi. Hal ini sesuai dengan firman Allah subhanahu wata'ala dalam surat al-Nisa' ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya: *Wahai orang yang beriman, wajib kamu mematuhi perintah Allah dan mematuhi perintah RasulNya dan Penguasa di antaramu.*

Menimbang, bahwa dengan adanya fiqh umat Islam Indonesia yang dibuat dalam bentuk Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur dan menertibkan perkawinan masyarakat Islam di Indonesia adalah untuk menciptakan kemashlahatan bagi umat Islam itu sendiri sehingga tercipta rumahtangga yang sakinah, adil dan bermartabat. Hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang dituangkan Ali Ahmad an-Nadawi dalam kitab al-Qawaid al-Fiqhiyah, halaman 317:

تصرف الإمام علي الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: *Tindakan pemerintah terhadap rakyatnya bertujuan menciptakan kemashlahatan atau kebaikan.*

Dengan demikian Titah Allah dan Qaidah fiqhiyah tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru untuk menjadi alasan pertimbangan hukum bagi Pembatalan Perkawinan poligami a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat I dan II/Para Pembanding yang mengajukan pembatalan perkawinan Tergugat I dan Tergugat II yang dilangsungkan pada tanggal 22 Januari 1994 dengan Kutipan Akta Nikah No 47/47/II/1994 yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi Pekanbaru pada tanggal 22 Januari 1994 harus dikabulkan berdasarkan

Hal 6 dari 10 Hal Putusan No. 0066/Pdt.G/2015/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 9 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 71 Kompilasi Hukum Islam huruf a;

Menimbang, bahwa dengan dibatalkannya perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 47/47/I/1994 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi Pekanbaru pada tanggal 22 Januari 1994 tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tua berdasarkan pasal 76 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkawinan Tergugat I dan Tergugat II harus dibatalkan, maka Kutipan Akta Nikah Nomor 47/47/I/1994 tanggal 22 Januari 1994 yang dikeluarkan PPN/Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi kota Pekanbaru harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0568/Pdt.G/2015/PA.Pbr tanggal 25 Agustus 2015 tersebut tidak dapat dipertahankan, oleh karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri menyatakan bahwa gugatan Penggugat I /Pembanding I dan Penggugat II/Pembanding II harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan menganalogkan putusan pembatalan perkawinan perkawinan ini kepada perceraian berdasarkan pasal 84 ayat (1) maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum

tetap kepada PPN/Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi, kota Pekanbaru untuk dicatat dalam register untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama para Penggugat/para Pembanding

Hal 7 dari 10 Hal Putusan No. 0066/Pdt.G/2015/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat Pertama sebesar Rp 356,00,00 (Tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah), dan pada tingkat banding sebesar Rp 150,000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Mengingat segala peraturan perundangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh para Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0568/Pdt.G/2015/PA.Pbr tanggal 25 Agustus 2015 bertepatan dengan 10 Zulqaidah 1436 Hijriyah yang dimohonkan banding;

Dan dengan mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Tergugat II

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat I/Pembanding I dan Penggugat II/Pembanding II
- Membatalkan perkawian antara Tergugat I (Terbanding I) dan Tergugat II (Terbanding II) yang dilangsungkan pada tanggal 22 Januari 1994 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 47/47/I/1994 yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru pada tanggal 22 Januari 1994.
- Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor 47/47/I/1994 tanggal 22 Januari 1994 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Sukajadi Kota Pekanbaru tidak memiliki kekuatan hukum.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirim salinan putusan Pembatalan Perkawinan ini kepada Pegawai Pencatat

Hal 8 dari 10 Hal Putusan No. 0066/Pdt.G/2015/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

- Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 356.000,- (Tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- Membebaskan kepada para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150,000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Senin tanggal 30 November 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1437 Hijriyah oleh **Drs H. Idris Ismail, S.H., M.HI** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Bustamin Hp. S.H., MH** dan **Drs. H. Hardinal S.H., M.Hum** masing-masing sebagai hakim Anggota yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dengan Penetapan nomor. 0066/Pdt.G/2015/PTA. Pbr tanggal 09 September 2015 untuk memeriksa perkara ini dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama serta Kamaruzzaman SH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Para Pembanding dan para Terbanding serta Turut Terbanding;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Idris Ismail, S.H., M.HI

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Bustamin Hp,S.H.,M.H

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Hardinal, M.Hum

Hal 9 dari 10 Hal Putusan No. 0066/Pdt.G/2015/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

Kamaruzzaman, S.H

Perincian Biaya :

1. Biaya Proses	Rp 139,000,00
2. Redaksi	Rp 5,000,00
3. Meterai	Rp 6,000,00

Jumlah Rp 150,000,00

Untuk salinan

Pekanbaru, 30 November 2015
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

Drs. H. Pahri Hamidi, SH

Hal 10 dari 10 Hal Putusan No. 0066/Pdt.G/2015/PTA.Pbr